

KEKOSONGAN UPAYA HUKUM GUGATAN DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG KEPABEANAN TELAH MEMBATASI HAK IMPORTIR/ESKPORTIR DALAM MENDAPATKAN KEADILAN DAN KEPASTIAN HUKUM**Jeklira Tampubolon**

Universitas Atmajaya, Indonesia

Email: jeklira.202200070025@student.atmajaya.ac.id

Abstrak

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 amandemen menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Dalam penegakan Negara Hukum terdapat satu unsur penting Proses hukum adil dan tidak memihak (due process of law, dimana setiap warga negara Indonesia mempunyai hak untuk mendapatkan keadilan secara hukum, termasuk dapat mengakses Pengadilan untuk memperoleh keadilan dan kepastian hukum. Pengadilan Pajak merupakan Pengadilan yang ditugasi untuk memeriksa dan memutus sengketa Pajak, termasuk sengketa bea masuk dan bea keluar. Terdapat dua jalur penyelesaian sengketa yang diatur dalam UU Pengadilan Pajak yaitu Banding dan Gugatan. Sayangnya, upaya hukum Gugatan atas sengketa Kepabeanan tidak diatur dalam UU Kepabeanan dan hanya mengatur upaya hukum Banding. Kondisi ini berakibat pada tidak tersedianya jalur penyelesaian Gugatan atas sengketa Kepabeanan di Pengadilan Pajak, yang tentunya telah membatasi hak importir/eksportir dalam mendapatkan hak hukumnya

Kata kunci: Gugatan Bea Cukai, Gugatan Kepabeanan, Gugatan, Sengketa Kepabeanan, Penyelesaian Sengketa Kepabeanan, Upaya Hukum Gugatan Kepabeanan

Abstract

The article 1 paragraph (3) of the UUD 1945 amendment stipulated that "Indonesia is a State of Law". In upholding the rule of law, there is an important element of a fair and impartial legal process (due process of law), where every Indonesian citizen has the right to obtain legal justice, including being able to access the Court to obtain justice and legal certainty. The Tax Court is the Court assigned to examine and decide tax disputes, including disputes over import duties and export duties. There are two dispute resolution routes regulated in the Tax Court Law, namely Appeals and Lawsuits. Unfortunately, legal remedies for lawsuits over Customs disputes are not regulated in the Customs Law and only regulate appeals. This condition results in the unavailability of a pathway for resolving lawsuits over Customs disputes in the Tax Court, which of course limits the rights of importers/exporters in obtaining their legal rights.

Keywords: Customs lawsuit, lawsuit, customs dispute, customs dispute resolution, customs appeal, Tax Court

How to cite:	Jeklira Tampubolon (2024) Kekosongan Upaya Hukum Gugatan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Kepabeanan Telah Membatasi Hak Importir/Eskportir dalam Mendapatkan Keadilan dan Kepastian Hukum, (06) 07,
E-ISSN:	2684-883X
Published by:	Ridwan Institute

PENDAHULUAN

Sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 amandemen, “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Negara Hukum (*State of law/Rechtstaat*) adalah Negara yang dalam penyelenggaraan pemerintahannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menjunjung tinggi supremasi hukum yang dibangun atas prinsip keadilan. Negara hukum bukan negara kekuasaan (*machtstaat*). Menurut A.V. Dicey dalam setiap Negara hukum, yang disebutnya sebagai “*The Rule of Law*” terdapat 3 (tiga) unsur penting yaitu; 1) *supremacy of law* (supremasi hukum), 2) *equality before the Law* (persamaan di mata hukum), 3) *due process of law* (Proses hukum adil dan tidak memihak). Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) asas yaitu: 1) Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*), 2) Asas keadilan hukum (*gerechtigheit*), dan 3) Asas kemanfaatan hukum. Maka asas kemanfaatan hukum yang menurut Gustav Radbruch ini sesuai dengan tujuan hukum Pajak, yaitu selain daripada keadilan dan kepastian hukum yang paling utama adalah untuk kemanfaatan, dimana Penerimaan Pajak untuk kepentingan negara (Dicey, 2019).

Hukum Pajak termasuk hukum publik dalam bidang administrasi. Sebagai bagian dari hukum Administrasi Pemerintahan, Hukum pajak berada dalam lingkungan Hukum Tata Usaha Negara, namun Hukum Pajak tidak termasuk Hukum Tata Usaha Negara, karena subjek dan objek Hukum Pajak berbeda dengan subjek dan objek Hukum Tata Usaha Negara. Pajak merupakan kewajiban finansial yang harus dibayarkan oleh warga negara sesuai undang-undang. Undang-undang pajak mengatur berbagai ketentuan terkait pembayaran, perhitungan, dan pemungutan pajak (hukum administrasi) (Adi Sulistiyono, 2018). Setiap warga negara diharuskan mematuhi ketentuan tersebut, termasuk jenis dan tarif pajak yang berlaku. Pajak adalah semua jenis Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat, termasuk Bea Masuk dan Cukai, dan Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Sugiyanto, 2021). Pemungutan pajak harus didasarkan kepada Undang-Undang adalah sesuai dengan azas Yuridis yaitu untuk kepastian hukum. Kewajiban membayar pajak merupakan pelaksanaan dari konstitusi karena diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 (“UUD 1945”), khususnya Pasal 23A UUD 1945 yang berbunyi “*Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang*”. Sebagai pelaksanaan dari Pasal 23A UUD 1945 tersebut, telah diterbitkan beberapa Undang-Undang di bidang perpajakan, termasuk Undang-Undang No 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan (“UU Kepabeanaan”). Kepabeanaan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar (ANDIANI, 2018; Fernando, 2019).

Sistim pemungutan Pajak, termasuk bea masuk dan bea keluar di Indonesia dilakukan dengan sistim *self-assessment* dimana importir dan eksportir melakukan sendiri perhitungan bea masuk dan/atau bea keluar yang terutang atas import dan/atau ekspor barang, melakukan pembayaran ke Bank Persepsi dan memberitahukannya kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pelayanan Bea dan Cukai tempat pemasukan barang impor dan/atau pengeluaran barang ekspor, dengan menggunakan Pemberitahuan Pabean. Pejabat Bea dan Cukai mempunyai wewenang untuk melakukan **Penetapan** atas perhitungan bea masuk dan/atau bea keluar yang terutang dalam jangka waktu 30 hari sejak tanggal pemberitahuan pabean disampaikan importir dan/atau eksportir. Lalu dalam jangka waktu 2 tahun sejak pemberitahuan pabean disampaikan, Direktur Jenderal Bea dan Cukai berwenang untuk melakukan **Penetapan Kembali** atas perhitungan bea masuk dan/atau bea keluar yang terutang jika terdapat perbedaan dari Penetapan yang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai. Sistim *self-assessment* oleh importir dan eksportir dan kewenangan untuk melakukan

Penetapan oleh Pejabat Bea dan Cukai dan/atau Penetapan Kembali oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai sering menimbulkan sengketa yang disebabkan karena beberapa hal, misalnya; perbedaan interpretasi mengenai ketentuan dalam peraturan perundang-undang Kepabeanan antara importir/eksportir dengan Pejabat Bea dan Cukai dan/atau Direktur Jenderal Bea dan Cukai (“Otoritas Kepabeanan”). Selain daripada nilai bea masuk dan/atau nilai bea keluar, terdapat beberapa hal yang dapat menimbulkan sengketa antara importir dan/atau eksportir dengan Otoritas Kepabeanan, antara lain; penerapan fasilitas kepabeanan, penerapan tarif berdasarkan perjanjian perdagangan internasional (*Free Trade Agreement*), penerapan larangan dan pembatasan atas barang impor dan/atau barang ekspor, dan lain-lain. Dalam hal terdapat sengketa antara importir dan/atau eksportir dengan Otoritas Kepabeanan, telah diatur di dalam UU Kepabeanan proses penyelesaian sengketa yaitu; (1) Keberatan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai; (2) Banding Kepada Pengadilan Pajak. Berbeda dengan UU Perpajakan lainnya, dalam UU Kepabeanan tidak diatur mengenai penyelesaian sengketa melalui Gugatan.

Pengadilan Pajak adalah peradilan negara, dan sebagai badan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 UUD 1945, ditugasi dan diberi kewenangan menyelenggarakan pengadilan pajak sebagai pengadilan khusus dilingkungan peradilan tata usaha negara (Ritonga, 2017). Terdapat dua jalur penyelesaian sengketa Pajak di Pengadilan Pajak yaitu a) Banding, dan 2) Gugatan. Yang membedakan penyelesaian Banding atau Gugatan di Pengadilan adalah jenis Keputusan/Ketetapan yang diterbitkan oleh otoritas Perpajakan/Kepabeanan yang pengaturannya adalah berdasarkan UU Perpajakan terkait, misalnya Keputusan/Ketetapan pajak adalah berdasarkan UU KUP, sengketa perpajakan Keputusan/Ketetapan bea masuk dan bea keluar adalah berdasarkan UU Kepabeanan dan lain-lain (Margono, 2019). Akibat dari tidak diaturnya Gugatan dalam UU Kepabeanan, Pengadilan Pajak sebagai Peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak atau penanggung Pajak yang mencari keadilan terhadap Sengketa Pajak selalu menolak untuk memeriksa dan memutus materi Gugatan atas sengketa Kepabeanan yang diajukan oleh importir dan/atau eksportir (Indonesia, 2003), yang menyebabkan pihak-pihak yang mempunyai sengketa dengan pihak otoritas Kepabeanan kehilangan hak untuk memperoleh keadilan dan kepastian hukum.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan permasalahan yang dibahas di dalamnya. Sehingga, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode empiris (yuridis empiris). Metode empiris adalah metode penelitian hukum yang berfungsi untuk mengkaji hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Jika dilihat dari sifat dan tujuannya, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bersifat pemaparan, dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau suatu peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Jenis data yang digunakan sebagai bahan penelitian dalam tesis ini terdiri dari 2 (dua) jenis/sumber yaitu;

- a) Data primer atau data dasar (*primary data* atau *basic data*) yaitu data yang diperoleh dari masyarakat. Dalam penelitian ini Penulis memperoleh data dari pihak yang terlibat dalam penyusunan RUU Kepabeanan yang asli yaitu rancangan UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan dan RUU Perubahannya yaitu UU No. 17 tahun 2006. Data lainnya

Kekosongan Upaya Hukum Gugatan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Kepabeanan Telah Membatasi Hak Importir/Esportir dalam Mendapatkan Keadilan dan Kepastian Hukum

bersumber dari Pihak yang pernah mengajukan Gugatan ke Pengadilan Pajak, baik atas dirinya sendiri maupun sebagai Kuasa Hukum yang mewakili Clientnya

- b) Data sekunder (*secondary data*) atau data Pustaka. Dalam penelitian ini Penulis menguliskan data- data dari buku, jurnal, Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Mahkamah Agung, Peraturan Menteri, Putusan Pengadilan Pajak, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (Muhaimin, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Pengadilan Pajak Dalam Sistim Peradilan di Indonesia

Pengadilan Pajak merupakan peradilan khusus dilingkungan Peradilan TUN sebagaimana diatur dalam UU PTUN yang mengatur bahwa di lingkungan PTUN dapat dibentuk peradilan khusus yang diatur dengan Undang-Undang . Pengadilan Khusus adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang diatur dalam undang-undang (Baranyanan, 2017). Selanjutnya dalam ketentuan Penjelasan Pasal 27 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 juga dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan pengadilan khusus antara lain adalah pengadilan anak, pengadilan niaga, pengadilan hak asasi manusia, pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan hubungan industrial dan pengadilan perikanan yang berada di lingkungan peradilan umum serta pengadilan pajak yang berada di lingkungan peradilan tata usaha Negara”. Putusan Pengadilan Pajak, setara dengan Putusan Kasasi di Mahkamah Agung, bersifat final. Berdasarkan uraian tersebut dan untuk mempermudah pemahaman, kedudukan Pengadilan Pajak dalam sistim peradilan di Indonesia digambarkan dalam diagram-1 berikut ini.




Diagram-1: Kedudukan Pengadilan Pajak dalam sistim peradilan di Indonesia
Penyelesaian Sengketa Pajak di Pengadilan Pajak

Berdasarkan Pasal 31 UU Pengadilan Pajak tersebut, dapat diringkaskan jalur penyelesaian sengketa di Pengadilan Pajak yaitu; 1) Banding, dan 2) Gugatan. Ketetapan atau Keputusan yang dapat diajukan Banding dan Gugatan digambarkan dalam tabel-1 dibawah ini:

Tabel – 1: Jenis Keputusan atau Ketetapan yang Dapat Diajukan Banding dan Gugatan ke Pengadilan Pajak

No	Banding	Gugatan
1.	Keputusan Keberatan (<i>atas semua jenis pajak, termasuk bea masuk, bea keluar dan cukai</i>)	Pelaksanaan penagihan Pajak (<i>berdasarkan UU PPSP</i>).
2.	Keputusan lain yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku (<i>Contoh, Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean</i>).	Keputusan Pembetulan.
3.		Keputusan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) UU KUP.

Mengacu kepada Pasal 31 ayat (2) UU Pengadilan Pajak, pada dasarnya upaya hukum Banding hanya dapat diajukan atas Keputusan Keberatan dan atas Keputusan lain dapat diajukan Banding hanya jika ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mengenai ketentuan yang mengatur “keputusan lain yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku” tidak dijelaskan lebih lanjut dalam UU Pengadilan Pajak, akan tetapi dalam praktek salah satu ketetapan yang bukan merupakan Keputusan Keberatan tetapi dapat diajukan Banding adalah “Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean – “SPKTNP” dan “Surat Penetapan Kembali Perhitungan Bea keluar – “SPKPBK” yang diterbitkan oleh Dirjen Bea dan Cukai (Subihat & Djundan, 2023). Dengan demikian, apabila Keputusan atau Ketetapan yang diterbitkan oleh otoritas Perpajakan dan/atau Kepabeanan bukan merupakan Keputusan Keberatan atau tidak memenuhi syarat “keputusan lain yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku”, maka tidak dapat diajukan upaya hukum Banding meskipun berkaitan dengan sengketa Pajak. Pada faktanya, terdapat beberapa Keputusan dan Ketetapan yang diterbitkan oleh Otoritas Perpajakan dan/atau Kepabeanan yang produk hukumnya bukan Putusan Keberatan tidak memenuhi syarat “keputusan lain yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Misalnya; penerbitan Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Contoh lain adalah penerbitan Ketetapan pajak tidak dalam bentuk Surat Ketetapan atau Surat Keputusan tetapi hanya surat biasa, sehingga atas “surat” tersebut tidak dapat diajukan Keberatan dan oleh karenanya tidak akan ada Putusan Keberatan yang dapat diajukan Banding. Padahal substansi dari “surat” yang diterbitkan oleh otoritas Perpajakan dan/atau Kepabeanan merupakan ketetapan yang diterbitkan oleh Pejabat tata usaha negara.

Pertanyaan timbul apakah Majelis Hakim Pengadilan Pajak boleh menolak memeriksa sengketa kepabeanan yang diajukan ke Pengadilan Pajak? Padahal dalam hukum dikenal bahwa Hakim tidak boleh menolak menerima permohonan Gugatan dengan alasan tidak diatur atau tidak jelas pengaturannya dalam ketentuan perundang-undangan, Hakim harus menemukan hukum itu sendiri. Lebih lanjut, sesuai dengan SEMA-1/2022 telah menegaskan penyelesaian keputusan dan/ atau tindakan faktual di bidang perpajakan, kepabeanan dan/

atau cukai merupakan kewenangan absolut Pengadilan Pajak. Artinya, yang berkewajiban menerima atau “tidak menolak” permohonan Gugatan adalah hakim Pengadilan Pajak, karena telah diatur bahwa sengketa Pajak dan Kepabeanan sepenuhnya merupakan kewenangan absolut Pengadilan Pajak. Berdasarkan Pasal 10 UU Kekuasaan Kehakiman juga mengatur Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Akan tetapi jika memperhatikan ketentuan pada pasal 31 UU Pengadilan Pajak yang menyebutkan jenis Keputusan yang dapat diajukan Banding dan/atau Gugatan dan sikap Hakim Pengadilan Pajak yang cenderung menolak memeriksa Gugatan atas sengketa Kepabeanan karena UU Kepabeanan tidak mengatur mengenai Gugatan, menurut Penulis hal ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum terutama bagi mereka yang menghadapi sengketa Kepabeanan namun tidak dapat mengajukan Keberatan ke Dirjen Bea dan Cukai dan/atau Banding ke Pengadilan Pajak. Karena dalam hal ini akan menimbulkan ketidakadilan dan tidak ada kepastian hukum di masyarakat, yaitu mereka yang tidak setuju (bersengketa) dengan Ketentuan Dirjen Bea dan Cukai (Kusnu Goesniadhie, 2006).

Ketidakadilan atas sengketa Kepabeanan yang tidak dapat diajukan Gugatan terlihat lebih nyata karena Undang-Undang perpajakan lain, selain UU Kepabeanan mengatur penyelesaian sengketa melalui Gugatan dan dengan dasar tersebut Pengadilan Pajak bersedia memeriksa dan memutus perkara Gugatan. Hanya UU Kepabeanan yang tidak mengatur Gugatan dan hal ini terlihat diskriminatif dan tidak adil bagi mereka yang mengalami kerugian akibat adanya suatu Putusan otoritas Kepabeanan yang tidak dapat diajukan Keberatan dan/atau Banding.

Penetapan, Penetapan Kembali Dan Sengketa Kepabeanan

. Ketentuan mengenai Kepabeanan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan (“UU Kepabeanan”). Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk (impor) atau keluar daerah pabean (ekspor) serta pemungutan bea masuk dan bea keluar.

Kegiatan impor dan ekspor dilakukan pengawasan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) berdasarkan UU Kepabeanan. Pengawasan meliputi perijinan di bidang impor/ekspor, pengawasan barang yang dilarang atau dibatasi impornya/eksportnya, pemanfaatan fasilitas impor barang, pemenuhan kewajiban pembongkaran barang impor di Kawasan pabean, pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor, pembayarn bea keluar dan lain-lain. Untuk memudahkan pengawasan oleh DJBC, pemenuhan kewajiban pabean wajib dilakukan di kantor pabean dan barang impor/ekspor wajib dibongkar/dimuat di Kawasan pabean atau tempat lain berdasarkan ijin kepala KPBC. Tidak dipenuhinya kewajiban membongkar/memuat barang impor atau ekspor pada kawasan pabean atau tempat lain yang ditentukan oleh DJBC atau tidak melakukan pemenuhan kewajiban pabean di kantor pabean yang ditentukan, dapat menyebabkan pengenaan sanksi administrasi berupa denda oleh DJBC dan/atau sanksi pidana. Demikian juga dengan kewajiban membayar bea masuk

dan PDRI serta bea keluar, tidak dipenuhinya kewajiban membayar atau telah melakukan pembayaran tetapi tidak benar dapat menyebabkan pengenaan sanksi administrasi berupa denda oleh DJBC dan/atau sanksi pidana.

Untuk memastikan kepatuhan importir atas kebenaran perhitungan bea masuk dan PDRI, Otoritas Kepabeanan melakukan pengawasan dan berwenang melakukan penelitian dokumen, pemeriksaan fisik barang, *Audit* pembukuan, dan lain-lain. Dalam rangka untuk memastikan kepatuhan tersebut, Otoritas Kepabeanan dapat melakukan Penetapan oleh Pejabat bea dan cukai dan/atau Penetapan Kembali oleh Dirjen bea dan cukai atas perhitungan bea masuk dan PDRI yang dilakukan importir serta bea keluar oleh eksportir.

Penetapan atas Bea Masuk dan Bea Keluar oleh Pejabat Bea dan Cukai

Bea Masuk. Barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean diperlakukan sebagai barang impor dan terutang bea masuk. Perhitungan Bea Masuk menurut ketentuan yang diatur dalam UU Kepabeanan dapat menggunakan 2 (dua) metode, yaitu menggunakan tarif advalorum dan tarif spesifik (Baranyanan, 2017) dengan rumus sebagai berikut: a) Untuk tarif advalorum: $\text{Bea Masuk} = \text{Nilai Pabean} \times \text{NDPBM} \times \text{Pembebanan Bea Masuk}$, b) Untuk tarif spesifik: $\text{Bea masuk} = \text{jumlah satuan barang} \times \text{Pembebanan Bea Masuk}$. Nilai Pabean untuk penghitungan Bea Masuk adalah nilai transaksi dari barang impor yang bersangkutan yang memenuhi syarat-syarat tertentu dalam *International Commercial Terms (incoterms) Cost, Insurance, dan Freight (CIF)* dimana *Cost* disini maksudnya adalah harga barang yang diimpor, *Insurance* disini maksudnya adalah biaya asuransi untuk melindungi barang impor selama dalam perjalanan dari negara pengeskor sampai dengan Pelabuhan masuk di Indonesia. Adapun *Freight* disini adalah biaya pengangkutan barang impor dari negara pengekskor sampai dengan Pelabuhan tujuan (Pelabuhan di Indonesia). NDPBM yaitu kurs yang berlaku sebagai dasar mengkonversi nilai uang dalam bentuk mata uang asing ke mata uang rupiah. Kurs tersebut ditetapkan oleh Menteri Keuangan setiap minggu. Adapun Pembebanan Bea Masuk adalah tarif bea masuk sesuai dengan klasifikasi barang impor sesuai dengan Buku Tarif Bea Masuk Indonesia (BTKI). Tarif bea masuk didasarkan kepada klasifikasi barang atau kode HS (*HS code*), oleh karena itu penetapan Pejabat Bea dan Cukai atas tarif biasanya didahului dengan koreksi klasifikasi (*HS code*).

Dalam hal tertentu atas barang impor dilakukan penetapan tarif dan nilai pabean untuk penghitungan bea masuk setelah pemeriksaan fisik, tetapi sebelum diserahkan pemberitahuan pabean. Penetapan tarif dan nilai pabean atas pemberitahuan pabean secara *self assesment* hanya dilakukan dalam hal tarif dan nilai pabean yang diberitahukan berbeda dengan tarif yang ada dan/atau nilai pabean barang yang sebenarnya sehingga; a) Bea masuk kurang dibayar dalam hal tarif dan/atau nilai pabean yang ditetapkan lebih tinggi; dan b) Bea masuk lebih dibayar dalam hal tarif dan/atau nilai pabean yang ditetapkan lebih rendah .

Penetapan Nilai Pabean dalam ketentuan (Baris, 2018) ini adalah mencakup harga transaksi, *insurance* dan *freight*, dan dan lain-lain. Penetapan Nilai Pabean oleh pejabat bea dan cukai biasanya disebabkan karena nilai yang diberitahukan di PIB bukan harga yang sebenarnya dibayar atau seharusnya dibayar oleh importir ke eksportir, terdapat biaya-biaya yang berkaitan dengan barang impor dan seharusnya ditambahkan ke dalam Nilai Pabean

Kekosongan Upaya Hukum Gugatan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Bidang
Kepabeanaan Telah Membatasi Hak Importir/Eskportir dalam Mendapatkan Keadilan dan
Kepastian Hukum


seperti *license fee, royalty, assist, proceeds* namun oleh importir belum ditambahkan ke Nilai Pabean, dan lain-lain. *Adapun* jika terdapat perbedaan pendapat antara pejabat bea dan cukai dan importir mengenai kode HS, maka akan mempengaruhi tarif bea masuk atas barang impor tersebut. Penetapan atau koreksi *HS code* juga dapat menyebabkan fasilitas tarif preferensi atau penurunan tarif berdasarkan perjanjian Perdagangan bebas (*Free Trade Agreement - FTA*) menjadi gugur karena bisa saja *HS code* yang awalnya diberitahukan oleh importir masuk dalam daftar barang yang mendapat fasilitas penurunan tarif, namun *HS code* yang ditetapkan Pejabat Bea dan Cukai tidak masuk dalam daftar tarif preferensi. Akan tetapi, kekurangan pembayaran bea masuk sebagai akibat dari koreksi HS dan tarif tidak dikenakan sanksi.

Penetapan tarif dan/atau nilai pabean untuk perhitungan bea masuk dan/atau perhitungan bea keluar harus dilakukan dalam waktu 30 hari sejak pemberitahuan pabean impor (Pemberitahuan Impor Barang – “PIB”) dan/atau pemberitahuan pabean ekspor (Pemberitahuan Ekspor Barang – “PEB”) disampaikan. Jika telah melewati jangka waktu 30 hari sejak pendaftaran PIB/PEB, maka Pejabat Bea dan Cukai tidak dapat lagi menerbitkan Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) atau Surat Penetapan Pehitungan Bea Keluar (SPPBK). Yang dimaksud dengan Pejabat bea dan cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan UU Kepabeanaan. Penugasan tersebut adalah Pejabat pada Kantor Pelayanan Bea dan Cukai yang biasanya berlokasi di Pelabuhan tempat pemasukan barang impor dan/atau pengeluaran barang ekspor.

Penetapan Kembali atas Bea Basuk dan Bea Keluar Oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai

Penetapan Kembali atas bea masuk yang disebabkan oleh kesalahan pemberitahuan tarif dan/atau nilai pabean diatur dalam Pasal 17 UU Kepabeanaan yang berbunyi “*Direktur Jenderal dapat menetapkan kembali tarif dan nilai pabean untuk penghitungan bea masuk dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal pemberitahuan pabean*”. Sama seperti pada tahap Penetapan, jika berdasarkan hasil audit atau penelitian Kembali terdapat kekurangan pembayaran bea masuk yang diakibatkan oleh adanya kesalahan nilai transaksi, dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit 100% (seratus persen) dari bea masuk yang kurang dibayar dan paling banyak 1000% (seribu persen) dari bea masuk yang kurang dibayar.

Penetapan Kembali atas bea keluar oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai adalah berdasarkan pasal 12 PP-55/2008 yang berbunyi “(1) *Direktur Jenderal dapat menetapkan kembali perhitungan Bea Keluar dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal Pemberitahuan Pabean Ekspor disampaikan ke Kantor Pabean* :



Sebelum
melakukan
impor/eskpor

Paling lama 30 hari
sejak pendaftaran
PIB/PEB

Paling lama 2 tahun
sejak pendaftaran
PIB/PEB

Diagram-2 : Skema Pemberitahuan pabean impor dan/atau ekspor sampai dengan penetapan kembali oleh Dirjen Bea dan Cukai.

Penyelesaian Sengketa Kepabeanan Berdasarkan UU Kepabeanan

UU Kepabeanan mengatur beberapa ketentuan mengenai penyelesaian sengketa Kepabeanan. Tahapan proses penyelesaian sengketa Kepabeanan sebagaimana diatur dalam UU Kepabeanana hanya 2 (dua) tahap yaitu Keberatan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai dan Banding kepada Pengadilan Pajak.

Penyelesaian Sengketa Kepabeanan Melalui Keberatan Kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai

Importir dan eksportir yang tidak setuju dengan Penetapan perhitungan bea masuk dan/atau bea keluar berikut sanksinya yang ditetapkan oleh Pejabat Bea dan Cukai dapat mengajukan Keberatan kepada Dirjen Bea dan Cukai. Keberatan di Bidang Kepabeanan adalah proses yang dilakukan oleh importir dan/atau eksportir untuk menyatakan ketidaksetujuan atau keberatan terhadap Penetapan perhitungan bea masuk dan/atau bea keluar berikut sanksinya seperti denda yang telah ditetapkan oleh Pejabat Bea dan Cukai.

UU Kepabeanan memberikan wewenang kepada Menteri Keuangan untuk menetapkan ketentuan mengenai tatacara pengajuan keberatan. Berdasarkan pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.04/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.04/2017 Tentang Keberatan Di Bidang Kepabeanan Dan Cukai (“PMK-136/2022”) diatur mengenai jenis sengketa dan produk hukum yang dapat diajukan Keberatan, yaitu (Sholihin, 2024):

- a. Sengketa atas penetapan tarif dan/atau nilai pabean untuk penghitungan bea masuk yang mengakibatkan kekurangan Pembayaran. Penetapan dalam hal ini antar lain berupa:
- b. Surat Penetapan Tarif dan/ atau Nilai Pabean (SPTNP);
- c. Surat Penetapan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, dan/atau Pajak (SPPBMCP); atau
- d. Surat Penetapan Pabean (SPP).
- e. Sengketa selain tarif dan/atau nilai pabean untuk penghitungan bea masuk. Penetapan yang dapat diajukan keberatan merupakan penetapan di bidang kepabeanan antara lain berupa:
- f. Surat Penetapan Pabean (SPP); atau.
- g. Surat Penetapan Barang Larangan dan Pembatasan (SPBL).
- h. Pengenaan sanksi administrasi berupa denda berupa Surat Penetapan Sanksi Administrasi (SPSA).
- i. Penetapan atas perhitungan bea keluar berupa Surat Penetapan Perhitungan Bea Keluar (SPPBK).

Kekosongan Upaya Hukum Gugatan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Kepabeanan Telah Membatasi Hak Importir/Eksportir dalam Mendapatkan Keadilan dan Kepastian Hukum

Selain daripada jenis sengketa dan produk hukum tersebut, tidak dapat diajukan Keberatan. Baik UU Kepabeanan maupun PP-55/2008 tidak mengatur tentang Gugatan. Padahal sangat mungkin terjadi sengketa yang berkaitan dengan impor dan/atau ekspor yang penetapannya tidak dituangkan dalam Ketetapan sebagaimana dimaksud pada PMK-136/2022 sehingga tidak dapat diajukan Keberatan.

Subjek atau pihak yang dapat mengajukan keberatan adalah “orang”. Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum (Baris, 2018) yaitu; importir, eksportir, pengusaha tempat penimbunan sementara, pengusaha tempat penimbunan berikat, pengusaha pengurusan jasa kepabeanan, atau pengusaha pengangkutan (ANDIANI, 2018). Adapun objek keberatan dan jenis sengketa yang dapat diajukan Keberatan adalah sebagaimana dijabarkan pada tabel-11 berikut ini:

Tabel 1 Objek Keberatan Di Bidang Kepabeanan

No.	Kegiatan	Jenis Penetapan	Produk Hukum
1.	Impor	Penetapan Pejabat Bea dan Cukai mengenai tarif dan/atau nilai pabean untuk penghitungan bea masuk (pasal 93)	SPTNP (Surat Penetapan tarif dan/atau Nilai Pabean)
2.	Impor	Penetapan pejabat bea dan cukai selain tarif dan/atau nilai pabean untuk penghitungan bea masuk (Pasal 93A)	SPP (Surat Penetapan Pabean (SPP) / SPBL (surat Penetapan Barang Larangan dan Pembatasan)
3.	Impor	Orang yang dikenai sanksi administrasi berupa denda (Pasal 94)	SPSA (Surat Penetapan Sanksi Administrasi)
4.	Impor	Surat Penetapan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, dan/atau Pajak atas impor Barang Kiriman	SPPBMCP (Surat Penetapan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, dan/atau Pajak)
5.	Ekspor	Penetapan atas perhitungan Bea Keluar (Pasal 15 PP-55/2008-Bea Keluar)	SPPBK (Surat Penetapan Perhitungan Bea Keluar)

Surat Penetapan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, dan/atau Pajak (SPPBMCP) diterbitkan oleh otoritas kepabeanan jika atas impor barang kiriman terkena tambah bayar atau denda. Atas barang impor kiriman biasanya diberitahukan oleh penyelenggara pos atau perusahaan jasa titipan (PJT), oleh karena itu pengurusan penyelesaian kepabeanan dilakukan oleh penyelenggara pos atau PJT sebagai kuasa dari importir/penerima barang.

Atas permohonan Keberatan, Dirjen bea dan cukai harus memberikan Keputusan dalam jangka waktu 60 hari sejak diterimanya permohonan Keberatan. Jika dalam jangka waktu 60 hari Keputusan tidak diberikan, maka Keberatan dianggap diterima. Keputusan atas permohonan Keberatan dapat berupa; a) mengabulkan seluruhnya, b) menolak seluruh atau sebagian, c) menetapkan lain. Menetapkan lain dalam hal ini dapat menetapkan lebih tinggi atau lebih rendah daripada yang ditetapkan oleh pejabat bea dan cukai. Keputusan adalah dalam bentuk Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai, namun yang mendatangi adalah Pejabat yang diberikan wewenang untuk menandatangani. Keputusan tersebut disampaikan kepada Pemohon secara real time melalui Portal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai saat Keputusan Direktur Jenderal ditandatangani secara elektronik, jika Keputusan Dirjen Bea dan

Cukai belum dapat dilakukan secara elektronik, Keputusan disampaikan melalui Portal Direktorat Bea dan Cukai (atau manual jika Portal sedang ada gangguan) paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Penyelesaian Sengketa Kepabeanan Pada Tingkat Banding ke Pengadilan Pajak

UU Kepabeanan mengatur mengenai upaya hukum Banding jika terdapat sengketa baik sengketa bea masuk maupun sengketa bea keluar. Pasal 95 UU Kepabeanan mengatur tentang Banding atas sengketa yang berkaitan dengan Penetapan perhitungan bea masuk. Adapaun Banding atas sengketa yang berkaitan dengan Penetapan perhitungan bea keluar diatur dalam pasal 16 PP-55/2008. Berdasarkan Pasal 95 UU Kepabeanan diatur “Orang yang berkeberatan terhadap penetapan Direktur Jenderal atas tarif dan nilai pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), keputusan Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2), Pasal 93A ayat (4), atau Pasal 94 ayat (2) dapat mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Pajak dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal penetapan atau tanggal keputusan, setelah pungutan yang terutang dilunasi.” Direktur Jenderal dalam ketentuan tersebut adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai (Dirjen Bea dan Cukai). Lebih lanjut, Pasal 16 PP-55/2008 berbunyi “Eksportir yang berkeberatan terhadap penetapan Direktur Jenderal atas sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), perhitungan Bea Keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), atau keputusan Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), dapat mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Pajak dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal penetapan atau tanggal keputusan, setelah pungutan yang terutang dilunasi”.Berdasarkan UU Kepabeanan, dapat diringkaskan jalur penyelesaian sengketa Kepabeanan sebagaimana di gambarkan pada diagram-3 dibawah ini.




Diagram- 3 : Jalur Penyelesaian Sengketa Kepabeanan berdasarkan UU Kepabeanan

Sebagaimana terlihat dalam diagram diatas, UU Kepabeanaan tidak mengatur upaya hukum Guagatan. Hal ini berbeda dengan UU Perpajakan lainnya yang semuanya mengatur upaya hukum Gugatan sebagai salah satu jalur penyelesaian sengketa, hanya UU Kepabeanan yang tidak mengatur mengenai jalur penyelesaian sengketa melalui Gugatan, sehingga apabila terdapat sengketa Kepabeanan yang produk hukumnya tidak dapat diajukan Keberatan –

Banding, tidak terdapat jalur penyelesaian sengketa melalui Gugatan. Hal ini tentu dapat menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian bagi importir dan/atau eksportir yaitu mereka yang tidak setuju (bersengketa) dengan Ketetapan Dirjen Bea dan Cukai.

Putusan Pengadilan Pajak dengan amar Putusan TDD /NO berarti materi Gugatan belum diperiksa, artinya Pemeriksaan Majelis Hakim hanya sebatas formal saja. Hal ini tercermin dalam beberapa Putusan Pengadilan Pajak yang amar Putusannya TDD, salah satunya pada Putusan Nomor PUT-004554.98/2023/PP/M.VIIA Tahun 2023 yang menyatakan “menimbang bahwa karena gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima, maka pemenuhan ketentuan formal lainnya dan materi gugatan yang diajukan Penggugat tidak diperiksa lebih lanjut”. Artinya, dalam Putusan-putusan Pengadilan Pajak atas Gugatan Kepabeanan, belum dilakukan pemeriksaan materi oleh Hakim Pengadilan Pajak apakah materi Gugatan benar atau tidak, pemeriksaan hanya mengenai apakah objek yang diajukan merupakan objek Gugatan di Pengadilan Pajak dan/atau apakah Pengadilan Pajak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa Gugatan Kepabeanan. Meskipun terdapat dua Putusan yang amar putusannya “menolak”, Majelis Hakim Pengadilan Pajak juga menggunakan dasar hukum yang sama dengan Putusan dengan amar TDD, sebagai pertimbangan penolakan. Penulis menemukan bahwa dalam Putusan-putusan tersebut alasan Majelis Hakim dalam memutus sengketa dengan TDD/NO dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu; a) bukan wewenang pengadilan pajak untuk memeriksa dan memutus Gugatan Kepabeanan, dan b) objek sengketa bukan objek Gugatan di pengadilan Pajak. Meskipun demikian, atas kedua kelompok alasan tersebut, dan atas Putusan yang amar putusannya “ditolak”, pertimbangan hukum yang dijadikan rujukan oleh Majelis hakim bermuara kepada UU Kepabeanan dan peraturan Kepabeanan lainnya tidak mengatur tentang Gugatan. Ini menunjukkan bahwa Hakim Pengadilan pajak memang tidak menemukan petunjuk adanya pengaturan Gugatan dalam UU Kepabeanan, baik secara implisit apalagi eksplisit.”

Analisis Alternatif Penyelesaian Sengketa Kepabeanan Sehubungan dengan Tidak Diaturkannya Gugatan di UU Kepabeanan

Sengketa dibidang Kepabeanan dapat terjadi dalam banyak hal, baik mengenai perhitungan bea masuk, perhitungan bea keluar, penetapan barang sebagai yang dibatasi da/atau dilarang import atau ekspornya, prosedur Penetapan dan/atau Penetapan Kembali dan lain-lain. Sementara jalur penyelesaian sengketa sudah ditetapkan baik jenis Keputusan/Ketetapan yaitu hanya melalui Keberatan – Banding atau langsung Banding ke Pengadilan Pajak. Jika terdapat sengketa yang tidak dapat diajukan Keberatan – Banding, lalu kemana pihak yang bersengketa mengajukan penyelesaian sengketa? sedangkan jalur penyelesaian sengketa melalui Gugatan ke Pengadilan Pajak (yang biasanya menjadi pilihan alternatif penyelesaian sengketa untuk jenis pajak lain seperti PPh, PPN, PBB, BPHTB, Bea meterai, Cukai, dan lain-lain) tidak diatur dalam UU Kepabeanan dan juga dalam UU Pengadilan Pajak. Lantas, kemana importir/eksportir untuk mendapatkan haknya yaitu hak untuk memperoleh keadilan dan kepastian hukum? untuk menjawab pertanyaan ini, Penulis mencoba menganalisis beberapa alternatif penyelesaian sengketa berikut ini.

Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara

Pertama-tama Penulis mencoba menganalisis kemungkinan Sengketa Kepabeanan yang tidak dapat diajukan Banding, apakah dapat diajukan Gugatan ke PTUN, namun tampaknya ada hambatan karena adanya SEMA-1/2002 yang memberikan wewenang absolut pengadilan pajak untuk memeriksa dan memutus sengketa pajak. Walaupun berdasarkan Pasal 53 UU PTUN, seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara (TUN) dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi. Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi Tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum dan telah diperluas sesuai dengan pasal 87 UU AP yaitu a. Penetapan tertulis yang juga mencakup Tindakan faktual (Baris, 2018); b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat TUN di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya; c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB; d. Bersifat final dalam arti lebih luas; e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.

Berkaitan dengan wewenang PTUN, Pasal 47 UU PTUN mengatur bahwa “*Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara*”. Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan TUN, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Ridwan, Heryansyah, & Pratiwi, 2018). Merujuk kepada definisi sengketa TUN, terdapat 2 (dua) kriteria yang dapat dijadikan rujukan agar suatu sengketa dapat diajukan Gugatan ke PTUN, yaitu; 1) Gugatan diajukan atas Keputusan tata usaha negara, dan 2) diterbitkan oleh Badan atau Pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah. Berdasarkan ketentuan tersebut dan dikaitkan dengan Keputusan/Ketetapan Otoritas Kepabeanan mestinya memenuhi syarat untuk diajukan Gugatan ke PTUN. Bahkan Tindakan yang dilakukan otoritas kepabeanan berupa Tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan atau AUPB juga memenuhi syarat untuk diajukan Gugatan ke PTUN berdasarkan UU PTUN. Hal ini karena Pejabat Otoritas Kepabeanan merupakan pejabat tata usaha negara.

Perluasan Objek Keberatan Yang Dapat Diajukan Kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai

Keberatan berkaitan dengan Penetapan atas Perhitungan Bea Masuk, diatur dalam pasal 93, 93A dan pasal 94 UU Kepabeanan. Secara khusus, pasal 93A mengatur bahwa “orang yang berkeberatan terhadap penetapan pejabat bea dan cukai selain tarif dan/atau nilai pabean untuk penghitungan bea masuk dapat mengajukan keberatan secara tertulis hanya kepada

Kekosongan Upaya Hukum Gugatan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Bidang
Kepabeanan Telah Membatasi Hak Importir/Exportir dalam Mendapatkan Keadilan dan
Kepastian Hukum

Direktur Jenderal dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal penetapan. Kata “selain” tarif dan/atau nilai pabean” pada kalimat tersebut mestinya dimaknai sebagai bahwa setiap sengketa, selain tarif dan/atau nilai pabean, dapat diajukan Keberatan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Jika semua sengketa Kepabeanan dapat diajukan Keberatan, maka otomatis akan terdapat Keputusan Dirjen bea dan cukai yang merupakan “keputusan” atau “ketetapan” yang dapat diajukan Banding (objek banding di Pengadilan Pajak). Lebih lanjut, berdasarkan penjelasan Pasal 93A ayat (1) menegaskan bahwa Keberatan yang dapat diajukan yaitu keberatan terhadap Penetapan pejabat selain mengenai tarif dan/atau nilai pabean, misalnya penetapan berupa pencabutan fasilitas atau penetapan sebagai akibat penafsiran peraturan. Kata “misalnya” dalam kalimat tersebut mengandung arti bahwa objek keberatan (selain tarif dan nilai pabean), tidak terbatas kepada “penetapan berupa pencabutan fasilitas atau penetapan sebagai akibat penafsiran peraturan” karena kedua Penetapan tersebut hanya berupa contoh. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata “misal” adalah sesuatu yang menggambarkan sebagian dari suatu keseluruhan. Mengacu kepada objek yang dapat diajukan Keberatan pada ketentuan Pasal 93A UU Kepabeanan, pada dasarnya tidak ada pembatasan jenis Keputusan atau Ketetapan yang dapat diajukan Keberatan.

Sementara keberatan berkaitan dengan Penetapan atas Perhitungan Bea Keluar diatur dalam Pasal 15 dan pasal 16 PP Nomor 55 tahun 2008 tentang Pengenaan Bea Keluar Terhadap Barang Ekspor yang mengatur bahwa “Eksporir yang berkeberatan terhadap penetapan Pejabat Bea dan Cukai mengenai perhitungan Bea Keluar dan sanksi administrasi berupa denda, dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Direktur Jenderal dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal penetapan dengan menyerahkan jaminan sebesar tagihan yang harus dibayar”. Pada ketentuan ini, jenis Penetapan yang dapat diajukan Keberatan terlihat lebih sempit, tidak terdapat ketentuan mengenai Keberatan atas Penetapan selain mengenai perhitungan Bea Keluar sebagaimana pada Pasal 93A UU Kepabeanan (penetapan perhitungan bea masuk).

Sebagai amanah dari Pasal 93 ayat (6), Pasal 93 ayat (8) dan Pasal 94 ayat (4) UU Kepabeanan serta Pasal 15 PP nomor 55 tahun 2008, Menteri Keuangan menerbitkan Peraturan mengenai tatacara pengajuan keberatan baik keberatan atas Penetapan perhitungan bea masuk maupun Penetapan atas perhitungan bea keluar, saat ini Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang mengaturnya adalah PMK nomor 51/PMK.04/2017 tentang Keberatan di Bidang Kepabeanan dan Cukai sebagaimana telah diubah terakhir dengan PMK nomor 136 /PMK.04/2022. Di dalam PMK 51/PMK.04/2017 *juncto* 136 /PMK.04/2022, diatur pula jenis Penetapan (apa yang ditetapkan) dan bentuk Penetapan (produk dari penetapan) nya. Pengaturan jenis penetapan dan bentuk Penetapan ini malah membatasi objek sengketa yang dapat diajukan Keberatan. Misalnya, untuk Penetapan perhitungan bea masuk selain tarif dan/atau nilai pabean, keberatan dapat diajukan hanya atas Penetapan di bidang kepabeanan antara lain berupa; a. Surat Penetapan Pabean (SPP); atau b. Surat Penetapan Barang Larangan dan Pembatasan (SPBL). Tidak diatur jenis Penetapan lain yang dapat diajukan Keberatan atas perhitungan bea masuk selain tarif dan/atau nilai pabean, padahal dalam penjelasan pasal 93A UU Kepabeanan disebutkan penetapan perhitungan bea masuk selain tarif dan/atau nilai pabean misalnya penetapan berupa pencabutan fasilitas atau penetapan

sebagai akibat penafsiran peraturan. Penetapan berupa Pencabutan fasilitas biasanya tidak dituangkan dalam SPP atau SPBL, tetapi berupa Surat Keputusan. Demikian juga penetapan sebagai akibat penafsiran peraturan, belum tentu dalam bentuk SPP atau SPBL, tetapi dapat berupa “Surat” biasa. Sebagaimana pada contoh sengketa pada Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-011472.98/2023/PP/M.XVIIB yang diajukan oleh PT. Freeport Indonesia.

SPP sendiri, sesuai dengan Pasal 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.04/2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 51/PMK.04/2008 Tentang Tata Cara Penetapan Tarif, Nilai Pabean, Dan Sanksi Administrasi, Serta Penetapan, SPP diterbitkan sebagai Penetapan Pejabat bea dan cukai untuk kekurangan pembayaran bea masuk, untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8A ayat (2), Pasal 10A ayat (3), Pasal 43 ayat (3), Pasal 45 ayat (4) dan Pasal 86A UU Kepabeanan, yaitu:

1. Pengangkutan barang impor dari tempat penimbunan sementara atau tempat penimbunan berikat dengan tujuan tempat penimbunan sementara atau tempat penimbunan berikat lainnya wajib diberitahukan ke kantor pabean. Pengusaha atau importir yang telah memenuhi kewajiban tersebut, tetapi jumlah barang impor yang dibongkar kurang dari yang diberitahukan dalam pemberitahuan pabean dan tidak dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut terjadi di luar kemampuannya, wajib membayar bea masuk atas barang impor yang kurang dibongkar dan dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) (Pasal 8A ayat (2)).
2. Barang impor yang diangkut sarana pengangkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (1) wajib dibongkar di kawasan pabean atau dapat dibongkar di tempat lain setelah mendapat izin Kepala kantor pabean. Pengangkut yang telah memenuhi ketentuan tersebut, tetapi jumlah barang impor yang dibongkar kurang dari yang diberitahukan dalam pemberitahuan pabean dan tidak dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut terjadi di luar kemampuannya, wajib membayar bea masuk atas barang impor yang kurang dibongkar dan dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) (Pasal 10A ayat (3)).
3. Di setiap Kawasan Pabean disediakan Tempat Penimbunan Sementara yang dikelola oleh pengusaha Tempat Penimbunan Sementara. Pengusaha Tempat Penimbunan Sementara yang tidak dapat mempertanggungjawabkan barang yang seharusnya berada di tempat tersebut dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar dua puluh lima persen dari Bea Masuk yang seharusnya dibayar (Pasal 43 ayat (3)).
4. Pengusaha tempat penimbunan berikat yang tidak dapat mempertanggungjawabkan barang yang seharusnya berada di tempat tersebut wajib membayar bea masuk yang terutang dan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari bea masuk yang seharusnya dibayar (Pasal 45 ayat (4)).
5. Apabila dalam pelaksanaan audit kepabeanan ditemukan adanya kekurangan pembayaran bea masuk yang disebabkan oleh kesalahan pemberitahuan jumlah dan/atau jenis barang, orang wajib membayar bea masuk yang kurang dibayar dan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (5) (Pasal 86A).

Penemuan Hukum dan Asas *Generalia Sunt Praeponenda Singularibus* Pada Pengajuan Gugatan atas Sengketa Kepabeanaan

Didalam hukum dikenal namanya “penemuan hukum” (*rechtsvinding*) oleh Hakim. Kegiatan dalam kehidupan manusia sangat luas, tidak terhitung jumlah dan jenisnya, sehingga tidak mungkin semua kegiatan tersebut tercakup dalam suatu perundang-undang dengan tuntas dan jelas. Masyarakat dan kegiatan maupun permasalahannya juga mengalami perubahan dari waktu ke waktu bahkan sangat cepat, sehingga seringkali ketentuan dalam Perundang-undangan tidak mampu menyesuaikan dengan perkembangan jaman. Tidak heran ada saja peraturan perundang-undangan yang tidak lengkap atau tidak jelas. Oleh karena itu, hukum harus dicari dan ditemukan salah satunya oleh Hakim. Hakim tidak boleh menolak menerima permohonan Gugatan dengan alasan tidak diatur atau tidak jelas pengaturannya dalam ketentuan perundang-undangan, Hakim harus menemukan hukum itu sendiri sesuai dengan Pasal 10 Ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman menyatakan “*Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya*” dan ketentuan dalam pasal 4 Ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan “*Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang*”. Keharusan menemukan hukum baru ketika aturannya tidak saja tak jelas, tetapi memang tidak ada, diperlukan pembentukan hukum untuk memberikan penyelesaian yang hasilnya dirumuskan dalam suatu putusan yang disebut dengan putusan hakim, yang merupakan penerapan hukum. Dalam kasus upaya hukum Gugatan atas sengketa Kepabeanaan, Hakim seharusnya tidak boleh menolak untuk memeriksa materi sengketa. Mungkin Asas *Generalia Sunt Praeponenda Singularibus* dapat diterapkan.

Menurut penulis, memaknai tidak diaturnya Gugatan dalam UU Kepabeanaan dalam kaitannya dengan asas *Generalia Sunt Praeponenda Singularibus* seharusnya dilihat bahwa “UU Kepabeanaan tidak mengatur mengenai Gugatan” oleh karena itu dapat menggunakan Undang-Undang perpajakan lainnya yang terkait dan relevan termasuk, UU KUP. Pendapat Penulis ini, didukung dengan pendapat salah satu Hakim Pengadilan Pajak yang menyatakan bahwa asas *generalia sunt praeponenda singularibus* memiliki makna bahwa Undang-Undang dan peraturan yang bersifat umum dapat diadopsi dan diterapkan pada Undang-Undang yang bersifat khusus apabila dalam Undang-Undang yang bersifat khusus tidak mengaturnya; bahwa sesuai dengan UU Pengadilan Pajak pasal 1 ayat 2 disebutkan: *Pajak adalah semua jenis Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat, termasuk Bea Masuk dan Cukai, dan Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku*. Bahwa dengan demikian dapat digunakan UU Perpajakan dalam hal ini UU KUP. Bahwa dalam Pasal 49 UU KUP mengatur “*Ketentuan dalam undang-undang ini berlaku pula bagi undang-undang perpajakan lainnya kecuali apabila ditentukan lain*” Bahwa sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan *a quo* maka Menurut Majelis dalam usaha untuk memperoleh keadilan maka masyarakat/importir dapat menggunakan upaya pengadilan untuk membuktikan bahwa keputusan yang diterbitkan merupakan yang cacat prosedur (Ridwan et al., 2018).

Berdasarkan asas *Generalia Sunt Praeponenda Singularibus* bisa digunakan sebagai dasar penyelesaian sengketa Kepabeanan melalui Gugatan mengingat UU Kepabeanan tidak mengatur tentang Gugatan sedangkan UU Kepabeanan termasuk dalam kelompok “Undang-Undang Perpajakan”. Walaupun dalam definisi Pajak tidak dijelaskan lebih lanjut bahwa Pajak dalam hal ini termasuk bea masuk, bea keluar dan cukai, namun definisi Pajak berdasarkan UU Pengadilan Pajak yang berbunyi “*Pajak adalah semua jenis Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat, termasuk Bea Masuk dan Cukai, dan Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku*”. Sehingga, Gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 23 UU KUP, dapat digunakan sebagai dasar bagi Hakim Pengadilan Pajak untuk dapat memeriksa dan memutus sengketa Kepabeanan melalui Gugatan sesuai dengan Pasal 31 UU Pengadilan Pajak. Bahwa pendapat Penulis ini sejalan dengan pendapat Bapak Sutardi dalam bukunya yang berjudul “Catatan dan Komentar Terhadap Undang-Undang Kepabeanan”, halaman 50 yang menyatakan pada UU Kepabeanan berlaku azas *adagium lex specialist derogate legi generali*, yaitu apabila dalam masalah kepabeanan ada hal yang sama yang diatur oleh hukum yang lain, misalnya hukum perdata atau hukum pidana, termasuk dalam undang-undang pajak sekalipun, maka yang dipakai adalah aturan yang diatur oleh Undang-Undang Kepabeanan. Tetapi sebaliknya, apabila ada hal-hal yang tidak diatur oleh UU Kepabeanan, maka kita mengikuti prinsip-prinsip hukum lain terutama hukum pajak mengingat bahwa UU Kepabeanan adalah merupakan bagian dari undang-undang (hukum) fiscal. Dalam kaitannya dengan Gugatan, karena UU Kepabeanan tidak mengatur mengenai Gugatan, maka undang-undang perpajakan lainnya yaitu UU KUP, yang merupakan UU yang mengatur “ketentuan umum” perpajakan

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian sebagaimana dijelaskan diatas, disimpulkan bahwa UU Kepabeanan tidak mengatur mengenai upaya hukum Gugatan secara eksplisit. Tidak terdapat ketentuan mengenai Gugatan baik dalam batang tubuh maupun penjelasannya secara tertulis. Demikian juga peraturan pelaksanaan dari UU kepabeanan seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan, Peraturan Dirjen bea dan cukai, dan peraturan lainnya, tidak ada yang mengatur tentang Gugatan secara eksplisit. Meskipun menurut keterangan Sutardi melalui wawancara, salah satu team perumus RUU Kepabeanan mulai dari UU Nomor 10 tahun 1995 sampai dengan perubahannya yaitu UU Nomor 17 tahun 2006, secara implisit upaya Gugatan terkandung di dalam Pasal 95 UU Kepabeanan tentang Banding. Namun hal ini akan sulit diterapkan oleh Hakim di Pengadilan Pajak karena dalam UU Kepabeanan maupun peraturan perundang-undangan Kepabeanan lainnya tidak satupun yang memberikan petunjuk atau indikasi bahwa di dalam upaya hukum Banding sebagaimana diatur dalam pasal 95 UU Kepabeanan terkandung upaya hukum Gugatan (secara implisit). .

BIBLIOGRAFI

- Adi Sulistiyono, S. H. (2018). *Sistem peradilan di Indonesia dalam teori dan praktik*. Prenada Media.
- Andiani, Dhinar. (2018). *Sengketa Klasifikasi Barang Impor Jenis Alas Kaki Menurut*

Kekosongan Upaya Hukum Gugatan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Kepabeanaan Telah Membatasi Hak Importir/Eskportir dalam Mendapatkan Keadilan dan Kepastian Hukum

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanaan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1071/B/PK/PJK/2017). Universitas YARSI.

- Baranyanan, Soeleman. (2017). Efektifitas Eksekusi Peradilan Tata Usaha Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. *Sasi*, 23(1), 1–12.
- Baris, Reza Ongkie. (2018). Pemberlakuan Sanksi Pidana Menurut Undang Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanaan. *Lex Crimen*, 7(4).
- Dacey, Albert Venn. (2019). *Pengantar Studi Hukum Konstitusi*. Nusamedia.
- Fernando, M. M. (2019). *Legalisme, Legalitas dan Kepastian Hukum*.
- Indonesia, Pemerintah Republik. (2003). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara*.
- Kusnu Goesniadhie, S. (2006). *Harmonisasi hukum dalam perspektif perundang-undangan: lex specialis suatu masalah*. JP Books.
- Margono. (2019). *Asas keadilan, kemanfaatan & kepastian hukum dalam putusan hakim*. Sinar Grafika.
- Muhaimin, Muhaimin. (2020). Metode Penelitian Hukum. *Dalam S. Dr. Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram-NTB: Mataram*.
- Ridwan, H. R., Heryansyah, Despan, & Pratiwi, Dian Kus. (2018). Perluasan Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 25(2), 339–358.
- Ritonga, A. Anshari. (2017). Pengantar Ilmu Hukum Pajak & Perpajakan Indonesia. *Jakarta: Pustaka El Manar*, 423, 14.
- Sholihin, Ahmad. (2024). Analisis Putusan Banding Pengadilan Pajak Sengketa Nilai Pabean: Studi Kasus di KPU BC Tipe A Tanjung Priok. *Jurnal Ekonomi Akuntansi Dan Manajemen*, 23(1), 64–79.
- Subihat, Ihat, & Djundan, Muhammad. (2023). *Kompetensi Peradilan Militer Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*.
- Sugiyanto, Dedi. (2021). Analisis Yuridis Pasal 5 Ayat 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak Ditinjau Dari Pasal 24 Ayat 1 Dan Ayat 2 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 13(1), 116–134.

Copyright holder:

Jeklira Tampubolon (2024)

First publication right:

[Syntax Idea](#)

This article is licensed under:

